

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN
UPAH KEPADA PEKERJA PENANAM PADI (STUDI KASUS DESA
BATETANGGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR)**



OLEH

**HARNI MUDA
NIM 18.2200.002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBERIAN UPAH KEPADA PEKERJA PENANAM PADI
(STUDI KASUS DESA BATETANGGA KECAMATAN
BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**



OLEH

**HARNI MUDA
NIM 18.2200.002**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batetangnga Kecamatan Bimuang Kabupaten Polewali Mandar)

Nama Mahasiswa : Harni Muda

Nim : 18.2200.002

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Pertimbangan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Negeri Parepare No 163 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S., M.E., M.F.I.I
NIP : 19781101 200912 1 003

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI
NIP : 19870418 2015031 002

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Negeri Parepare



Dr. Rahnawati, M.Ag.
NIP : 19760901 20064 2 00

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)

Nama Mahasiswa : Harni Muda

Nomor Induk Mahasiswa : 18 2200 002

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Fakultas : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Nomor 163 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I (Ketua)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI (Sekretaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Penguji Utama I)

Wahidin, M.HI (Penguji Utama II)

Mengetahui
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt.berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Laba dan Ayahanda Muda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari BapakDr.Andi Bahri S., M.E., M.Fil.Idan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai“Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Desa Batetangga beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh informan pekerja penanam padi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai masalah pengupahan pada pekerja penanam padi.
8. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis.
9. Semua teman-teman penulis dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
10. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan Skripsi ini, Syarita, Saridah, Inta, Rahma, Nitha, Jeria, Amelia, Rusmi, Tina, Safitri, Selfi, Suci dan Hikma semoga kita bisa wisuda bareng-bareng dan sukses Bersama kedepannya nanti.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt.berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Kanang, 16 Juli 2022
17 DzulHijjah 1443H

Penyusun,



Harni Muda
NIM. 18.2200.002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harni Muda
NIM : 18.2200.002
Tempat/Tanggal Lahir : Rappoang, 23 Juni 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kanang, 16 Juli 2022
17 DzulHijjah 1443H

Penyusun,



Harni Muda
NIM. 18.2200.002

ABSTRAK


Harni Muda, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batentangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar) (dibimbing oleh Andi Bahri S. dan M. Ali Rusdi).

Skripsi ini membahas tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap pemberian upah kepada pekerja penanam padi yang ada di Desa Batentangnga. Objek penelitian ini adalah sistem pemberian upah kepada pekerja penanam padi analisis hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian upah kepada pekerja penanam padi dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem pemberian upah yang diberikan kepada pekerja penanam padi.

Jenis Penelitian ini adalah studi lapangan yang menggunakan data deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiologis normatif dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis data yaitu mengidentifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem pemberian upah kepada pekerja penanam padi adalah pelaksanaan sistem upah yang dibayar menggunakan uang tunai, upah yang diberikan oleh pemilik sawah akan diserahkan kepada kepala kelompok untuk disimpan dan akan diserahkan kepada pekerja ketika musim tanam padi telah selesai. Sistem upah ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Batentangnga sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pemberian upah kepada pekerja penanam padi termasuk dalam 'urf al-'amali, dimana sistem upah ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan di Desa Batentangnga yang sedikit banyaknya sudah memberikan manfaat bagi petani dan sistem pemberian upah yang diberikan kepada pekerja penanam padi sudah sesuai dengan hukum Islam di Desa Batentangnga.

Kata Kunci: Sistem Pemberian Upah Pekerja, Hukum Ekonomi Syariah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teoritis.....	9
1. Teori Upah.....	9
2. Teori Hukum Ekonomi Syariah	22

BAB III	35
METEODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Sistem Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi di Desa	41
Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.....	41
B. Sistem Upah Kepada Pekerja Dalam Ekonomi Syariah	50
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.....	53
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN.....	V

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	t	te dan ha
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	q
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathahdanyá’</i>	A	a dan i
أُو	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh : كَيْفَ

: kaifa

هُوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ آ	fathah dan alif dan yá'	Ā	a dan garis di atas
إ	kasrah dan yá'	Î	i dan garis di atas
ؤ	dammah dan wau	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

yamūtu

يَمُوتُ

4. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk tā' marbutah ada dua, yaitu:

1. tā' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. tā' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbutah itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatuljannah
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fādilah atau al-madīnatulfādilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

نُعم : nu'ima

عُدُو : 'aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah(ئ -), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukanaz-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

al- تَامُرُونَ : *ta’muruna*

: syai’un النَّوْعُ : *nau’*

: umirtu شَيْءٌ

أُمُورٌ

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafzālā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينَا لِلّٰهِ : *dīnillah*

بِاللّٰهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilaladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subhānahūwata 'āla saw.*

: *shallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. : *'alaihi al-sallām*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. : Wafattahun

QS/:.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن إلى

آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *etalia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.
 (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak merupakan hak dasar setiap warga sebagai warga negara yang harus didapatkan. Dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri lagi terdapat permasalahan dalam ketenagakerjaan salah satunya menyangkut pengupahan yang belum cukup adil dalam pembagiannya. Permasalahan pengupahan ini timbul karena terdapat adanya kesenjangan yang mendasar antara peraturan yang yang dicita-citakan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat, atau terdapat kesenjangan antara *dasollen* dan *dassein*.¹

Seperti yang kita ketahui, permasalahan tenaga kerja di Indonesia sangatlah beragam dan kompleks yang sebagian kecil diantaranya meliputi masalah pengupahan. Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundangan-undangan. Hak pekerja dalam bentuk upah ini adalah sebagai imbalan dalam bentuk uang dari pemberi kerja yang dibayarkan. Upah ini merupakan salah satu sarana yang digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja itu sendiri. Upah dalam Islam sering disebut dengan istilah *jaza'* (balasan atau pahala) sebagaimana sering dijumpai dalam firman Allah diantaranya surah An-Nahl (16): 97.

¹ Heidjrahman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, Yogyakarta, BPFE, 2005, h.22

moralitas (*al-akhlāk*). Dalam konteks hukum ekonomi penegakan keadilan tidak hanya bernilai yuridis ekonomi semata, tetapi juga berdimensi teologis. Keadilan dalam khazanah Islam adalah *keadilan ilahi*, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban. Ini berimplikasi bahwa seluruh hukum ekonomi yang diterapkan harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'ān dan Al-Hadits. Jadi memenuhi hak pekerja merupakan keadilan dalam Islam yang menghendaki tidak boleh ada seorang pekerja pun yang telah mencurahkan jerih payah dan keringatnya tidak mendapatkan upah yang adil, dikurangi ataupun ditunda-tunda pembayarannya. Tidak diperbolehkan juga mengeksploitasi kebutuhan pokok pekerja dengan jalan membeli jerih payah dan cururan keringatnya dengan upah yang sangat minim sehingga tidak dapat memenuhi dan menghilangkan rasa lapar. Sedangkan jumlah upah yang harus diterima pekerja tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tidak diperkenankan adanya usaha eksploitasi bagi pihak yang kuat dalam akad terhadap pihak yang lemah.³

Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak Syari'ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Penganiayaan terhadap para

³ Armansyah Waliam, *Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam* Bisnis, no. 2 (2017), h. 265.

pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka.⁴

Seperti kasus yang ada di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar ini dilihat dari tidak efektif dalam pemberian upah kepada para pekerja penanam padi dimana mereka mendapatkan upah yang sama atau merata, hal ini yang membuat ada sebaian pekerja yang merasa keberatan dengan hal itu karena upah yang diberikan tetaplah merata padahal dalam pekerjaan yang dilakukan tidak sama atau dalam artian ada yang cepat ada yang lambat dalam pengerjaan dan masalah lainnya yaitu ada yang terlambat datang dan ada yang tepat waktu di lokasi atau sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam pekerjaan mereka yaitu harus berada di lokasi pada jam 07:00 dan istirahat pada jam 11:00 dan akan dilanjutkan pada jam 13:00 dan selesai pada jam 16:00, hal ini yang membuat perlu adanya penelitian ini melihat masalah yang tersebut. Dan kita juga perlu tauh bahwa memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bahwasanyamerupakan hak dari tiap warga negara, yang merupakan kebutuhan mendasar bagi warga negara.Seperti yang telah dijabarkan diatas juga berkaitan dengan upaya keadilan bagi pekerja yang bermaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh.

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas atas pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, adapun sub masalah adalah:

1. Bagaimana sistem pemberian upah kepada pekerja penanam padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?

⁴ Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Az Zarqa, no. 2 (2017), h. 184.

2. Bagaimana sistem upah kepada pekerja dalam Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pemberian upah kepada pekerja penanam padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah kepada pekerja penanam padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui sistem upah kepada pekerja dalam ekonomi syariah.
3. Untuk menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap pemberian upah kepada pekerja penanam padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dari hasil diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur penelitian selanjutnya khususnya pada bidang sistem upah tanam padi dan masalah upah dan dapat memberikan bahan dan masukan serta sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi petani dan orang lain dalam menentukan sistem pemberian upah buruh yang adil untuk para pekerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari munculnya asumsi plagiaris sambil menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini sebelumnya telah dijelaskan perkembangan beberapa skripsi dan karya berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang terkait terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Rismayanti, Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi Di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, Tahun 2018. Penelitian Aprilia Rismayanti dilakukan di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sedangkan lokasi yang akan diteliti yaitu di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Dalam tulisannya penulis memfokuskan pada bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Terdapat persamaan mengenai masalah praktik upah. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Aprilia Rismayanti lebih memfokuskan pada praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dilihat dari kesesuaiannya terhadap hukum Islam dalam perspektif akad, pembagian dan prinsip pengupahan sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada upah

pekerjapenanam padi yang terletak di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.⁵

Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Herni, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul Sistem Upah Tanam Padi Di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (Kajian Atas Praktik Fiqh Syafi'iyah), Tahun 2021. Penelitian Herni dilakukan di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi sedangkan lokasi yang akan diteliti yaitu di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Dalam tulisanya penulis memfokuskan Pada bagaimana sistem upah tanam padi di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Kajian Atas Praktik Fiqh Syafi'iyah. Terdapat persamaan mengenai masalah upah tanam padi. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Herni lebih memfokuskan pada ketidakjelasan upah apa yang akan diberikan oleh pemilik sawah terhadap buruh tani baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk padi sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada upah pekerja penanam padi dalam bentuk uang di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.⁶

Ketiga, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesaroh, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pekerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyoh Kecamatan

⁵ Aprilia Rismayanti, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi Di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018),

⁶ Herni, Sistem Upah Tanam Padi Di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Kajian Atas Praktik Fiqh Syafi'iyah, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

Banjit Kabupaten Way Kanan), Tahun 2019. Penelitian Siti Maesaroh dilakukan di Kampung Argomulyoh Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan sedangkan lokasi yang akan diteliti yaitu di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Dalam tulisanya penulis memfokuskan pada Tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah pekerja buruh cangkul. Terdapat persamaan mengenai masalah upah kerja buruh. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Siti Maesaroh lebih memfokuskan pada upah kerja buruh cangkul sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada upah pekerja penanam padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.⁷

Keempat, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Qiswah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE dengan judul Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti Kab. Sidrap), tahun 2019. Penelitian Nur Qiswah dilakukan di Baranti Kab. Sidrap sedangkan lokasi yang akan diteliti di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Dalam tulisanya penelitian yang dilakukan oleh Nur Qiswah lebih memfokuskan masalah upah buruh pabrik gabah, terdapat persamaan mengenai sama-sama membahas masalah upah kerja buruh. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Nur Qiswah lebih memfokuskan masalah upah buruh pabrik padi sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada masalah upah pekerja penanam padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.⁸

⁷ Siti Maesaroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

⁸ Nur Qiswah, Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah perspektif Etika Bisnis Islam Studi di Baranti Kab. Sidrap, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE, 2019).

Beberapa tinjauan relevan yang telah dipaparkan diatas menunjukkan terdapat kecenderungan kepada masalah pengupahan. Dan penelitian ini juga membahas masalah upah namun lebih spesifik yaitu mengarah pada masalah upah pekerja penanam padi di Desa Batetangnga yang belum diungkapkan dalam studi-studi yang ada, padahal terdapat masalah pengupahan yang terjadi dalam pekerjaan tersebut. Maka penelitian ini menjadi penting sebagai nilai kebaruan dalam kajian hukum ekonomi syariah.⁹

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Upah

a. Pengertian Upah

Kata *al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti memberi upah, mengganjar. Secara bahasa *Ijarah* berarti jual beli manfaat. Ada juga yang mnerjemahkan, *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga menerjemahkan sewa-menyewah, yakni mengambil manfaat dari barang. Dalam dfinisi lain *Ujarah* (upah) menurut bahasa, adalah *al-itsabah* (memberi upah). Misalnya *aajartuhu*, baik dibaca panjang atau pendek, yaitu memberi upah. Sedangkan menurut istilah fiqih ialah pemberian hak pemanfa'atan dengan syarat ada imbalan. Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *Ujarah* disebutkan secara jelas.

Menurut Sayyid Sabiq, akad *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakekatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.

Menurut istilah, ulama Hanafiah mendefinisikan *Ijarah* ialah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Kalau menurut ulama Syafi'iyah *Ijarah* ialah transaksi

⁹ Adhitia Pahlawan Putra, Andi Bahri S, Respons Pemerintah dan pengusaha lokal dalam menangani masalah “Zero-dollar tourist” cina di bali, (Journal of bali studies), h. 325

terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah *Ijarah* ialah: pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Dari definisi-definisi *Ijarah* tersebut dapat dipahami bahwa *ijarah* sebenarnya adalah transaksi atas suatu manfaat.

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua :*pertama*, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), dan *kedua*, upah yang sepadan (*ajrul mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrul mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.¹⁰

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk sesuatu pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja.

Ada beberapa pengertian tentang upah yaitu:

1. Menurut Imam Soepomo, upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.
2. Menurut G. Reynold, upah adalah jumlah uang yang diterima tenaga kerja, pada waktu tertentu. Lebih penting lagi, upah adalah jumlah barang kebutuhan hidup yang dapat ia beli dari jumlah upah itu.

¹⁰ Siswandi, *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan*, (Jurnal Ummul Qura, 2014), h. 105.

3. Menurut Pasal 1 Angka 30 UU Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja. Upah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dari beberapa pengertian upah di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing pendapat memiliki penekanan yang berbeda. Meskipun ada kesamaan maksud, yang menganggap bahwa upah merupakan penghasilan tenaga kerja dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Upah yang diterima merupakan hak atas hasil kerjanya, bukan pemberian sebagai hadiah dari pemberi kerja. Kedudukan upah merupakan bagian terpenting dari suatu hubungan kerja, karena merupakan pendapatan atau penghasilan untuk menunjang kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.¹¹

Pengertian upah menurut Undang-undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30:

*“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”*¹²

¹¹ Arrista Trimaya, *Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, (Bidang Kesejahteraan Rakyat Deputi Perundangundangan Sekretariat Jenderal DPR RI Kompleks DPR MPR RI JL.Gatot Subroto Senayan Jaka, 2014), hal. 11

¹² Yono, *Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi*, (Universitas Ibnu Khaldun, Indonesia, 2021), hal. 122

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Hak ini secara konstitusional telah diatur dan dilindungi dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pada pasal 28 D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan:

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.¹³

Sistem pengupahan, digolongkan berdasarkan waktu, kesatuan hasil atau berdasarkan premi atau borongan. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya.

b. Dasar Penetapan Upah

Upah biasanya ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja, dalam peraturan kerja, dalam peraturan upah, atau dalam perjanjian perburuhan. Ada kemungkinan bahwa dalam perjanjian atau peraturan tidak terdapat ketentuan mengenai upah itu. Dalam hal demikian itu, pekerja berhak atas upah yang biasa pada waktunya. Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah bukanlah pekerjaan mudah. Kompleksitas permasalahannya adalah terletak pada

¹³ Yetniwati, *Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan*, (Universitas Jambi Mendola Darat, Jambi Luar Kota, Kota Jambi, Jambi 36122, 2017), h. 83.

ukuran apa yang akan dipergunakan dalam membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.¹⁴

Al-Mawardi dalam *al-Ahkām as-Sultāniyyah* berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum. Tetapi tidak semua penulis muslim menyetujui ini. Al-Mālikī mengatakan bahwa orang-orang kapitalis memberikan upah kepada seorang pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu hidup dengan batas minimum. Mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidup bertambah pada batas paling minimum. Sebaliknya, akan menguranginya apabila beban hidup berkurang, sehingga menurut mereka upah ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa atau manfaat tenaga yang diberikan. Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan

¹⁴ Retnari Dian Mudiastuti, *Analisa Penetapan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Waktu Standar di PT. Semen Tonasa*, (Universitas Hasanuddin, 2016), h. 8

alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al- Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

Teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar penetapan upah adalah:

a. Teori upah normal, oleh David Ricardo

Upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk mengkonsumsi segala keperluan hidup pekerja atau karyawan.

b. Teori undang-undang Upah Besi, oleh Lessale

Menurut teori ini upah normal di atas hanya memenangkan majikan atau pengusaha saja, sebab kalau teori itu yang dianut mudah saja pengusaha itu akan mengatakan “Cuma itu kemampuan tanpa berpikir bagaimana susahnya buruh itu.” Oleh karena itu, menurut teori itu, buruh harus berusaha menentangnya (menurut teori upah itu) agar ia dapat mencapai kesejahteraan hidup.

c. Teori dana upah, oleh Stuart Mill Senior

Menurut teori ini, pekerja atau karyawan tidak perlu menentang seperti yang disarankan oleh teori undang-undang upah besi, karena upah yang diterimanya itu sebetulnya adalah berdasarkan kepada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat. Jika dana ini jumlahnya besar maka akan besar pula upah yang diterima karyawan, sebaliknya kalau dana itu berkurang maka jumlah upah yang diterima karyawan pun akan berkurang.

c. Rukun Dan Syarat Upah

a) Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun *akad* hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *Ijarah* (upah) ada empat, yaitu:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu *akad*, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.
- 2) Sigat Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (*sigatul- ,aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) Upah (*Ujrah*), yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.
- d) Manfaat Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus Syarat Upah (*Ujrah*).

b) Syarat upah (*ujrah*)

Syarat *ujrah* adalah sebagai berikut:

- 1) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- 2) Upah harus berupa *mal mutaqqawim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas konkrit atau dengan menyebutkan

kriteriakriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian). *Ijarah* seperti ini menurut jumbuh fuqaha⁶, selain malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- 4) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.
- 5) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek *akad* (manfaat)

terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.¹⁵

d. Sistem Pembayaran Upah

Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Beberapa cara mengenai sistem pembayaran upah, diantaranya:

- a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per-bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam.
- b. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan.
- c. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri.
- d. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima.
- e. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.

¹⁵ Fauzi Caniago, *Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam*, (Politeknik Piksi Ganesa, 2018), h. 40.

- f. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.¹⁶

Sistem pembayaran upah juga tidak terlepas dari komponen-komponen upah dan bukan komponen upah. Komponen upah terdiri dari:

- a. Upah pokok: imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.
- b. Tunjangan tetap: suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok, seperti tunjangan kesehatan, perumahan, makan, transport, dapat dimasukkan ke tunjangan pokok asal tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh, maksudnya tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan hadir atau tidaknyaburuh dan diberikan bersamaan dibayarnya upah pokok.
- c. Tunjangan tidak tetap: suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport diberikan berdasarkan kehadirannya.¹⁷

e. Prinsip Pengupahan Dalam Ekonomi Islam

Konsep upah menurut Ekonomi Islam, yang pertama adalah prinsip keadilan dan kedua prinsip kelayakan. Mari kita lihat kedua prinsip ini menurut kaca mata Ekonomi Islam.

¹⁶ Rahmat Hidayat, *Pengaruh Pemberian Upah dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja PT Duta Trans Jaya Jakarta*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa, 2017), h. 13

¹⁷ Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h. 187.

a. Prinsip Adil. Al-Qur'an menegaskan

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقَىٰ

Terjemahnya:

“Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”. (QS. AlMaidah/5:8).¹⁸

Hadis Nabi saw. “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering, dan beritahukan ketentuan upahnya terhadap apa yang dikerjakan”. (HR. Baihaqi). Ayat Al-Qur'an dan Hadist riwayat Baihaqi di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.¹⁹

Khusus untuk cara pembayaran upah, Rasulullah saw bersabda: “Dari Abdillah bin Umar, Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah upah orang sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani). Dalam menjelaskan hadist ini, Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Pesan nilai dan moral dalam perekonomian Islam, menjelaskan sebagai berikut: Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatannya, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), h. 108

¹⁹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Cet, “Ke-1, Jakarta, Arjasa Pratama, 2020, h. 4.

yang haram. Namun, jika membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak disamakan dengan kewajiban. Selama mendapatkan upah secara penuh, maka kewajiban juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bahkan Syeikh Qardhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya. Dalam keadaan masa kini, maka aturan-aturan bekerja yang baik itu, biasanya dituangkan dalam buku Pedoman Kepegawaian yang ada di masing-masing perusahaan.²⁰

- b. Kelayakan (Kecukupan). Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima layak disini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan. Dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah saw bersabda: “Mereka (para budak) adalah saudaramu, Allah swt. menempatkan mereka di bawah asuhanmu. Sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya sendiri dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya sendiri dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka mengerjakannya.” (HR. Muslim)Dapat

²⁰ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Cet,” Ke-1, Lampung, Arjasa Pratama, 2020, h. 12

dijabarkan bahwa hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi karyawan sudah dianggap merupakan keluarga majikan. Konsep menganggap karyawan sebagai keluarga majikan merupakan konsep Islam yang lebih dari 14 abad yang lalu telah disabdakan Rasulullah saw. Konsep ini dipakai oleh pengusahapengusaha arab pada masa lalu, dimana mereka seringkali memperhatikan kehidupan karyawannya diluar lingkungan kerjanya.hal inilah sangat jarang dilakukan saat ini. Upah menurut Islam sangat besar kaitannya dengan konsep moral, upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat.²¹

2. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian hukum ekonomi syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturanaturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemathematnya dan secermat-cermatnya.Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa inggris disebut “*economies*”. Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak

²¹ Hendy Herijanto, *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*, (Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang 2016, h. 12.

kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi. Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomis Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum- hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku maumalah masyarakat Islam yang sesuai dengan *Nash Al-Qur'an, Al-Hadis, Qiyas* dan *Ijma'* dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.²²

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memnerikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-maslah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, abdul manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah

²² Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet, Ke-2, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014., h. 15

ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomisi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari *Allah Azza Wajalla*, tujuan akhirnya kepada *Allah Azza Wajalla* dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah swt.

Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Ass-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

b. Sumber hukum ekonomi syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

1. Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah swt. turunkan kepada Rasul saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah swt. yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

”Sesungguhnya Allah swt. menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”²³

2. Hadis dan sunnah

Setelah Al-Qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

3. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan hadis.

4. Ijtihad dan Qiyas

²³ Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), h. 277

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukannya sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

5. Istihsan, Istislah Dan Istishab

Istihsan, Istislah Dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.²⁴

c. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip *Tauhid*, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah swt., Sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah swt., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah swt. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

1. Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak

²⁴ Miftahul Ulum, *Memahami dasar filosofi hukum ekonomi islam*, (STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, 2017, h. 62

yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

2. *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada *dharuriyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah*, *istisna'* dan *salam*), *wadi'ah*, *musyarakah*, *ijarah*, *mudharabah*, *qardh*, *wakalah*, dll. (b) *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli *salam*, *murabahah*, *istisna'*. (c) *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan *hajiyyat* dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.
3. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman

hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan *shuhuf* dari Allah swt., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.

4. *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisyir*, dan haram.
5. Prinsip *Tazkiyah*, *tazkiyah* berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai *agent of development*. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
6. Prinsip *Falah*, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah swt. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.
7. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung *riba*, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.

8. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
9. Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab peme-rintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuang negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.
10. Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
11. Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepen-tingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.²⁵

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Analisis Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batetangnga Kecamatan Binuang

²⁵ Muhamad Kholid, *Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, h.3

Kabupaten Polewali Mandar)”. Judul tersebut mengandung unsure-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh Karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Analisis

Menurut Komaruddin

Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Harahap dalam Pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.²⁶

2. Hukum hukum adalah sebagai suatu norma yang didalamnya ada sanksi. Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agar masyarakat mendapatkan keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan dan ketenteraman. Hukum dapat tertulis atau tidak tertulis, hukum tertulis dapat mengatur berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga dikenal adanya hukum publik dan hukum privat. Karena hukum dibutuhkan oleh masyarakat, maka hukum harus ditegakkan oleh

²⁶ Yuni Septian, *Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode SEVQUAL*, (Universitas Muhammadiyah Riau,)

penegak hukum yang berkualitas, memegang teguh moralitas dan menjalankan dengan etis.²⁷

3. Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara perorangan maupun kelompok dengan mempergunakan segala perangkat fasilitas yang berhubungan dan mendukung usaha yang dilakukannya kegiatan ekonomi, dengan maksud agar memperoleh kesejahteraan atau kemakmuran.²⁸

4. Syariah

Syariah merupakan kumpulan perintah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepercayaan (iman dan ibadah) dan hubungan kemasyarakatan (muamalat) yang diwajibkan oleh Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan (keseharian) guna mencapai kemaslahatan masyarakat.²⁹

5. Pemberian

Pemberian adalah sebuah sinonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pemberian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemberian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

6. Upah

Upah dalam agama Islam, merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk atas

²⁷ Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari, 2015, h. 388

²⁸ Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Cet, Ke-1, Palopo, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018, h. 9

²⁹ Muhammad Kholidul Adib, *Rekonstruksi Syariat: Pemikiran Muhammad Said Al Asymawi*, Jurnal at-Taqaddum, 2011, h. 145

jaminan serta penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakannya terhadap pemberi upah, sesuai dengan isi kesepakatan antar keduanya.³⁰

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja adalah untuk memperoleh upah.³¹

7. Pekerja

Pekerja adalah orang yang bekerja kepada seseorang dengan perjanjian tertentu untuk mendapatkan upah dari orang yang mempekerjakan.

8. Penanam

Penanaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya proses, cara, perbuatan menanam, menanami atau menanamkan. Penanaman adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanian untuk di dapatkan hasil produk dari tanaman yang di budidayakan.

9. Padi

Padi merupakan komoditas tanaman pangan penghasil beras yang memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Yaitu beras sebagai makanan pokok sangat sulit digantikan oleh bahan pokok lainnya. Diantaranya jagung, umbi-umbian, sagu dan sumber karbohidrat lainnya. Sehingga keberadaan beras menjadi prioritas utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan asupan karbohidrat yang dapat mengenyangkan merupakan sumber karbohidrat utama yang mudah diubah menjadi

³⁰ Nur Aksin, *Upah Dan Tenaga Kerja*, Universitas PGRI Semarang, 2018, h. 72,


³¹ Najmi Ismail, *Hukum Dan Penomena Ketenagakerjaan*, Universitas Padjadjaran, 2018, h.

energi. Padi sebagai tanaman pangan dikonsumsi kurang lebih 90% dari keseluruhan penduduk Indonesia untuk makanan pokok sehari-hari.³²

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi obyek permasalahan kita yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Adapun penjelasan mengenai bagan di bawah mengenai penelitian tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi yang bagiannya terdiri atas sistem pembayaran upah, kemudian ada pekerja/buruh, dasar penetapan upah, rukun dan syarat upah, prinsip pengupahan, pengertian hukum ekonomi syariah, sumber hukum ekonomi syariah, prinsip hukum ekonomi syariah kemudian di analisis dalam Hukum Ekonomi Syariah, dan yang menjadi objek penelitian ini adalah Analisis Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut.

³² Candra. V .Dounggulo, *Pertumbuhan Dan Hasil Tanam Padi (Oryza savita L) Pada Berbagai Pola Jajar Legowo Dan Jarak Tanam*, Universitas Tadulako, Palub, 2017, h. 27



BAB III

METEODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulis karya ilmiah yang diterbitkan IAIN parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Dengan merujuk pada permasalahan yang dibahas, pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi berdasarkan dari masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang di lapangan.³³

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar terletak di sebelah timur pusat pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, desa ini memiliki luas wilayah, 48.450 Hektar. Berdasarkan data monografi desa, tahun 2022. Total penduduk Desa Batetangnga sebanyak 6.057 jiwa. Mereka semua hidup damai dan rukun satu sama lain dalam bingkai kekeluargaan. Potensi alam pun, terbentang luas didalamnya. Dan merupakan salah satu lokasi yang

³³ Surya Dharma, *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*, Cet," Ke-1 , Jakarta, Direktur Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK, 2008, h. 4

masyarakatnya berkerja sebagai penanam padi. Waktu penelitian dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm (kurang lebih) 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam proposal ini yaitu untuk mengkaji bagaimana sistem upah kepada pekerja penanam padi yang ada di Desa Batetangnga serta mekanisme apa yang digunakan di dalamnya apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Kualitatif dimana data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tindakan atau ucapan dari subjek yang diamati. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan cara pengambilan data langsung dari pihak-pihak yang terkait, yang mengalami kejadian tersebut dengan memberikan pertanyaan yang berbentuk lisan.

Yang menjadi data primer dalam permasalahan ini yaitu kepada para pekerja penanam padi.³⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan dengan maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini :

- a. Kepustakaan
- b. Internet

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling tepat dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data konkret yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah:

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini, yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang

³⁴ Totok Rudianto, *Pengaruh Pengalaman, Pengetahuan dan Keterampilan Auditor Terhadap Kualitas Audit*, Politeknik Aceh, 2020, h. 13

muncul, dan mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena tersebut. Kemudian dilakukan pencatatan..³⁵

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan salah satu metode pengumpulan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks. Dengan wawancara peneliti dapat memperoleh banyak data yang beragam dan sebanyak mungkin dan sejelas mungkin bagi penelitiannya. Dengan adanya teknik ini data dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dari sumber data lapangan dan juga langsung dari sumber internet. penyusun mengajukan pertanyaan yang terstruktur dan terarah kepada para pekerja penanam padi.³⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatancatatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Sehingga peneliti mendapatkan foto atau gambar para pekerja penanam padi.³⁷

F. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan antara lain yaitu : uji *Credibility*, *Credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan, uji

³⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian bidang sosial*, Cet,” Ke-7, Yogyakarta, Gajah mada Universitas press, 1995, h. 111

³⁶ Imam gunakan, *Metode Penelitian kualitatif teori dan praktik*, Cet, “ Ke-4, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2016, h. 143

³⁷ Basrowi, Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif*, Cet,” Ke-1, Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 2008, h. 158

transferability, dimana ini menentukan seberapa rinci, jelas dan sistematis laporan penelitian yang dapat dipahami oleh pembaca lain, uji dependability, menguji atau pengujian keandalan peneliti yang independen kepada orang lain dinilai dari kepercayaan dan kejujuran dalam proses penelitian, dan uji confirmability, penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang dan telah dilakukan analisis apakah penelitian telah disepakati banyak orang atau tidak.³⁸

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang terindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.³⁹

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna memudahkan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai internet dan buku. Metode-metode tersebut meliputi:

1. Metode Reduksi data

Reduksi Data merupakan suatu bentuk bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan

³⁸ Sumasno Hadi, *Pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi*, Universitas Lambung Mangkurat, 2016, h. 74

³⁹ Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, h. 13

diversifikasi. Reduksi data berlangsung sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap.

2. Metode penyajian data

Metode penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data selanjutnya diuraikan dalam bentuk laporan sesuai hasil penelitian yang diperoleh.

3. Penarikan kesimpulan Atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan Atau Verifikasi merupakan Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan kesimpulan juga verifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari adanya bantuan dari manusia lainnya, demikian juga untuk masalah pengupahan kepada pekerja penanam padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Sebagian masyarakat di Desa Batetangnga ini berpropesi sebagai petani dan memiliki lahan pertanian dan orang yang bekerja sebagai penanam padi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bekerja dan berupaya membanting tulang dengan bekerja sebagai pekerja penanam padi di sawah orang lain demi mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ini bukti wawancara dengan Bapak Sumaila Damang selaku Kepala Desa Batetangnga yang menjadi narasumber peneliti dimana beliau menyatakan bahwa:

“ Luas lahan pertanian yang ada di Desa Batetangnga itu seluas 40,72 hektar, dan sistem pertanian tanam padi di Desa Batetangnga itu sebelumnya harus bermusyawarah dulu dan yang kedua yaitu masalah bibit itu ditentukan oleh petugas penyuluh pertanian bahwa bibit inilah yang harus di pakai, jadi boleh saja tiap tahun bibit itu bisa di ganti-ganti sesuai yang telah disepakati pada saat musyawarah itu berlangsung, untuk sistem pemberian upah kepada pekerja penanam padi itu ditentukan oleh kelompok penanam mengenai berapa jumlah gaji dalam satu hektar dan ditentukan dari berapa luas lahan yang telah ditanami, dan apabila terdapat perselisihan antara pekerja penanam padi mengenai upah yang diberikan itu harus mediasi melalui pemerintah melapor dan pemerintah yang melakukan mediasi supaya diselesaikan secara kekeluargaan, dan untuk catatan mengenai pemberian upah itu harus mempunyai catatan yang telah ditentukan setiap kelompok pekerja, dan upah yang diberikan itu juga dipegaruhi oleh medan yang ditempuh atau kondisi lahan sawah yang ditanami dan sangat jelas bahwa adanya tanam padi yang dilakukan di sa Batetangnga ini sangat membantu prekonomian yang ada di Desa”⁴⁰

Dari jawaban pertanyaan yang telah dijawab oleh narasumber diatas, menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan lahan pertanian yang ada di Desa Batetangnga itu seluas

⁴⁰ Hasil Wawancara Sumaila Damang, Selaku Kepala Desa Batetangnga, Tanggal 19 Juli 2022.

40,72 hektar yang siap ditanami, dan apabila masyarakat yang ada di Desa Batetangnga pada saat memasuki musim tanam padi maka sebelumnya para petani melakukan musyawarah antar sesama petani dengan penyuluh pertanian dan juga menentukan jenis bibit yang akan digunakan oleh semua petani, dan untuk sistem pemberian upah yang akan diberikan kepada pekerja itu ditentukan oleh setiap kelompok pekerja karena sebelum pengerjaan maka sebelumnya harus ada kesepakatan antara para pekerja, jika terjadi perselisihan antara pekerja maka masalah tersebut akan diselesaikan oleh pemerintah setempat melalui jalur mediasi yaitu dengan sistem kekeluargaan dengan mencari jalan keluar mengenai masalah tersebut tanpa harus merugikan kedua belah pihak, dan setiap kelompok mempunyai catatan yang akan digunakan selama pengerjaan atau selama proses tanam padi itu, mencatat setiap anggota yang aktif dalam pengerjaan dan juga mencatat pekerja yang lambat dalam pengerjaan, dan sistem tanam padi yang telah dilakukan sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena sudah memenuhi standar yaitu dengan tidak menindas pihak manapun itu, dan adanya pekerjaan ini yaitu para pekerja penanam padi mendapatkan pemasukan lagi untuk memenuhi kebutuhan harian para pekerja, jadi sangat jelas bahwa adanya sistem tanam padi ini sangat membantu perekonomian masyarakat yang ada di Desa Batetangnga ini.

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada Bapak Munir selaku kepala kelompok pekerja penanam padi, beliau menjelaskan bahwa:

“Saya telah melakukan pekerjaan sebagai penanam padi itu sudah lama sekali dari tahun 2010 dan sampai sekarang dan alasan saya memilih pekerjaan ini karena sudah tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan maka saya memilih melakukan pekerjaan ini, dan saya juga ditunjuk sebagai kepala kelompok untuk kelompok saya, dan selama ini ada beberapa pekerja yang merasa tidak puas dengan gaji yang diberikan tetapi pada saat pekerja yang merasa komplek itu menghadap ke saya maka saya langsung menunjukkan bukti catatan yang selama ini tercatat selama pengerjaan, karena ada sebagian pekerja lambat datang dilokasi tapi pada saat pengerjaannya itu sangat cepat tetapi ada juga pekerja yang cepat datang dilokasi atau tepat waktu tetapi

pengerjaanya itu setara dengan pekerja yang lambat datang dilokasi maka dari itu gaji yang diberikan kepada setiap pekerja itu tetap sama walaupun terdapat perbedaan pas datangnya pekerja dengan pada saat proses penanaman itu sedang berlansung, juga pekerja yang ada di kelompok saya itu berjumlah 7 orang termasuk saya, dan upah yang saya berikan kepada pekerja itu saya berikan sesuai isi yang ada di catatan, dan upah yang saya berikan kepada pekerja itu pada saat musim tanam padi telah selesai”.⁴¹

Dari jawaban pertanyaan yang telah dijawab oleh narasumber diatas yaitu kepala kelompok penanam padi, menjelaskan bahwa bapak munir sudah lama berprofesi sebagai penanam padi dan sekaligus juga telah diangkat sebagai ketua kelompok untuk memandu pekerja yang ada di kelompoknya dan beliau juga menjelaskan bahwa alasan memilih pekerjaan sebagai penanam padi karena sudah tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukan dan melihat ada petani yang membutuhkan tenaga kerja untuk ditanami sawahnya, maka bapak munir membuat satu kelompok yang berisikan 7 orang yang sama-sama mencari pekerjaan dan selama berprofesi sebagai petani dan juga sekaligus sebagai ketua kelompok ada sebagian pekerja yang kompletn dengan upah yang diberikan tetapi pada saat pekerja itu kompletn maka bapak munir menyodorkan bukti catatan yang berisi catatan mengenai para pekerja selama pengerjaan berlansung dan dalam catatan itu menjelaskan bahwa mengapa bapak munir memberikan upah yang sama itu dikarenakan pekerja yang lambat datang dilokasi itu pada saat pengerjaannya itu lebih cepat dalam pengerjaannya dengan pekerja yang cepat atau tepat waktu datang dilokasi dan begitu pula dengan pekerja yang tepat waktu datang dilokasi itu pengerjaannya lumayan lambat dan setara pengerjaannya setara dengan pekerja yang lambat datang dilokasi, tetapi ada sebagian pekerja yang dimana upahnya dibedakan dengan pekerja lain yaitu pekerja yang pernah meminta cuti padahal masih ada sawah yang perlu ditanami namun pekerja memilih

⁴¹ Hasil Wawancara Munir, Selaku Kepala Kelompok Pekerja Penanam Padi, Tanggal 19 Juli 2022.

libur maka dari itu upah yang diberikan itu tidak sama dengan pekerja yang lain karena melihat pekerja tidak masuk kerja dan gaji atau upahnya itu lebih rendah dibanding dengan pekerja yang lainnya, dan upah yang akan diberikan itu hanya akan diberikan pada saat musim tanam padi telah selesai yaitu mereka dibayar permusim.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Muhammad Talib selaku pekerja penanam padi yang beradah dikelompok Bapak Munir juga menjelaskan bahwa:

“Alasan saya melakukan pekerjaan ini karena saya melihat ada lowongan untuk saya dan membutuhkan tenaga saya untuk tanam padi dan saya juga membutuhkan uang untuk istri saya, anak saya dan juga untuk orang tua saya, saya sudah melakukan pekerjaan sebagai tanam padi itu sejak tahun 2013 mengikut di bapak munir yang sudah ditunjuk untuk jadi ketua kelompok untuk kelompok saya, ada kadang kendala yang saya alami selama bekerja sebagai tanam padi, contohnya saja kalau saya sakit maka saya tidak bisa ikut kerja dengan kelompok saya dan gaji saya juga akan dipotong dan tidak sama dengan gaji yang diberikan pada pekerja lainnya. Selama ini saya pernah protes dengan gaji yang diberikan kepada saya karena gaji yang diberikan kepada saya itu berbedah tapi ketua kelompok saya menjelaskan dan melihatkan bukti catatan selama saya bekerja jadi saya terima gaji yang diberikan kepada saya, adapun gaji yang diberikan kepada saya itu beragam selama saya bekerja sebagai penanam padi dan gaji yang diberikan kepada saya itu sudah sesuai dengan catatan yang ada di kepala kelompok saya dan gaji itu diberikan kepada saya pada saat musim tanam padi yang ada di Desa Batetangnga telah selesai”.⁴²

Dari jawaban pertanyaan yang telah dijawab oleh pekerja penanam padi, narasumber menjelaskan bahwa sudah lama pekerja melakukan pekerjaan sebagai penanam padi yaitu sejak tahun 2013 dan sampai sekarang dan alasan pekerja melukan pekerjaan itu karena dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya yang dimana harus membiayai orang tua, istri dan anaknya di rumah walaupun tidak secara keseluruhan mencukupi kebutuhannya setidaknya mereka tidak kelaparan yang terpenting yang dijelaskan oleh narasumber diatas, dan selama bekerja sebagai penanam padi sering megalami kendala yaitu ketika pekerja jatuh sakit dan tidak bisa bergabung dengan pekerja yang lainnya dan upahnya itu akan dipotong oleh ketua kelompok dan juga sekaligus akan

⁴² Hasil Wawancara Muhammad Talib, Selaku Anggota Kelompok Pekerja penanam padi, Tanggal 19 Juli 2022.

mencatat bahwa pekerja tidak masuk kerja dan otomatis upah yang diberikan itu berkurang dibanding dengan pekerja lainnya dikarenakan sempat tidak masuk kerja dan pekerja juga sepakat dengan upah yang diberikan walaupun pada awalnya merasa keberatan tetapi melihat catatan yang dipegang oleh ketua pekerja yang berisikan catatan selama musim tanam padi dan pekerja juga mempunyai cuti maka upahnya itu yang diberikan tidak sama kecuali pekerja yang lambat datang dilokasi namun pengerjaannya itu cepat dan setara dengan pekerja yang tepat waktu datang dilokasi dan juga pekerja yang tepat waktu datang dilokasi namun pengerjaannya itu lumayan lambat tetapi sama dengan luas lahan yang ditanami oleh pekerja yang lambat datang dilokasi, maka upahnya yang diberikan itu sama karena melihat pengerjaannya itu merata, walaupun kadang ada pekerja yang merasa keberatan dengan upah yang diberikan itu merata tapi dengan adanya catatan maka pekerja tidak akan dibedakan pada saat pemberian upah.

Hal berikut juga dijelaskan oleh Bapak Abu selaku pekerja yang juga bergabung dengan kelompok Bapak Munir, narasumber menjelaskan bahwa:

“Saya sudah pekerjaan sebagai penanam padi sudah sejak tahun 2012 sampai sekarang, saya melakukan pekerjaan sebagai tanam padi karena sudah tidak pekerjaan yang lain dan juga saya butuh uang untuk keluarga saya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya, dan selama saya bekerja sebagai penanam padi saya kendala yang saya alami itu ketika ada acara keluarga yang harus di ikuti sehingga saya harus ambil cuti dan gaji saya akan di potong karena tidak masuk kerja, dan saya sepakat dengan gaji yang diberikan kepada saya selama ini karena gaji saya sesuai dengan buku catatan yang di kepala kelompok yaitu Bapak Munir, dan gaji saya itu kadang saya terima berbeda-beda setiap musim tanam padi dan diberikan kepada saya ketika musim tanam padi selesai”⁴³

Dari jawaban yang diberikan narasumber diatas sebagai anggota kelompok dari Bapak Munir, menjelaskan bahwa:

⁴³ Hasil Wawancara Abu, Selaku Anggota Kelompok Pekerja Penanam Padi, Tanggal 19 Juli 2022.

Pekerja telah melakukan pekerjaan sebagai penanam padi sudah sejak tahun 2012 sampai sekarang, dan juga pekerja melakukan pekerjaan itu karena sudah tidak ada pekerjaan yang lain sedangkan keluarga pekerja membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan harian mereka walaupun kadang tidak mencukupi dimana penulis melihat cukup banyak anggota keluarga yang harus di biayai, dan selama bekerja sebagai penanam padi pekerja juga kadang mengalami kendala untuk ikut bergabung pada saat penanaman dikarenakan kadang ada acara keluarga yang harus pekerja hadiri sehingga upah yang akan diterima juga akan berkurang melihat ada buku catatan yang di pegang oleh kepala kelompok yaitu Bapak Munir itu sendiri selaku kepala kelompok yang dimana di dalamnya terdapat Bapak Abu sebagai anggota kelompok, dan juga selama ini pekerja tidak pernah merasa keberatan dengan upah yang diberikan karena sudah sesuai dengan yang ada di buku catatan yang di pegang oleh kepala kelompok dan upahnya juga itu akan berkurang melihat ada cuti yang pernah dilakukan oleh pekerja, dan selama pekerja sebagai penanam padi upah yang diterima itu beragam jumlahnya setiap musimnya karena upah itu akan diserahkan kepada pekerja ketika musim tanam padi telah selesai.

Pekerja penanam padi menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam sektor pertanian yang ada di Desa Batetangnga. Mengingat kontribusi yang diberikan cukup besar dalam menentukan keberhasilan dalam sektor pertanian, namun pada keberhasilan sektor pertanian tidak mengikut untuk para pekerja dimana upah mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok dari petani saja dan tidak sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan prokemomian tapi hanya mampu untuk biaya makan dan sebagainya, tetapi dengan adanya pekerjaan sebagai penanam padi ini juga sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian petani. Modernisasi memang telah menyentuh semua kegiatan masyarakat termasuk juga pada sektor

pertanian, dimulai dari sitem pertanian yang dijalankan secara turuntemurun sampai dengan sistem pengupahan pekerja penanam padi.⁴⁴

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada Bapak Alle juga merupakan selaku kepala kelompok pekerja penanam padi yang ada di Desa Batentangnga, beliau menjelaskan bahwa:

“Saya bekerja sebagai penanam padi sudah sejak lama, itu saya mulai pada tahun 2012 sampai sekarang saya lakukan dan juga saya tunjuk sebagai ketua kelompok dengan anggota berjumlah 5 orang dan alasan saya memilih pekerjaan ini karena saya sendiri seorang petani jadi saya paham dan tauh bagaimana cara menanam padi dan juga menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, dan selama saya ditunjuk sebagai kepala kelompok selama ini belum pernah ada pekerja yang merasa keberatan dengan upah yang diberikan karena ada catatan yang saya catat selama bekerja dan memantau para pekerja dan upah yang saya berikan selama ini belum pernah di protes oleh kepada masing-masing pekerja dan jumlah upah yang berikan itu berbeda-beda setiap pekerja sesuai dengan catatan yang ada di buku catatan dan upah itu akan diberikan ketika musim tanam padi telah selesai”.⁴⁵ Dari jawaban yang diberikan narasumber diatas sebagai ketua kelompok, menjelaskan bahwa:

Narasumber telah melakukan profesi sebagai penanam padi itu sudah sejak 2012 sampai saat ini dan jumlah anggota yang di dalam kelompok narasumber itu berjumlah 5 orang dan alasan narasumber memilih sebagai pekerja penanam padi karena dia sendiri adalah petani yang mempunyai lahan pertanian dan paham betul bagaimana cara menanam padi dan juga dengan bekerja sebagai penanam padi juga menambah pemasukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan selama menjadi sebagai ketua kelompok ini belum ada pekerja yang merasa keberatan dengan jumlah upah yang diberikan karena adanya buku catatan yang dimana berisikan kegiatan selama bekerja dan upah yang diberikan kepala pekerja itu berbeda-beda

⁴⁴ Dwi Wahyuni, *Analisis Sistem Pengupahan Pada Pertanian Pad (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Bilitar)*, (Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Jombang jln. Pattimura gg 3, jombang , jawa timur, 2016), h. 105.

⁴⁵ Hasil Wawancara Alle, Selaku Kepala Kelompok pekerja penanam padi, Tanggal 20 Juli 2022.

sesuai dengan catatan itu dan upah yang diberikan ketika musim tanam padi telah selesai.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Bahrum selaku pekerja penanam padi yang beradah dikelompok Bapak Alle juga menjelaskan bahwa:

“Alasan saya bekerja sebagai penanam padi karena saya melihat banyak sawah yang perlu ditanami sehingga saya menawarkan diri kepada kepala kelompok yaitu Bapak Alle untuk ikut menanam padi dan juga saya bisa mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan saya, dan saya keberja sebagai penanam padi itu sejak tahun 2017, dan saya tidak perna merasa keberatan dengan jumlah upah yang diberikan kepada saya karena sudah sesuai dengan buku catatan yang ada di kepala kelompok, dan upah saya terima itu ketika musim tanam padi telah habis”.⁴⁶

Dari jawaban yang diberikan narasumber diatas sebagai anggota kelompok dari Bapak Alle, menjelaskan bahwa:

Narasumber menjelaskan bahwa alasan narasumber memilih pekerjaan sebagai penanam padi karena melihat banyak lahan pertanian yang perlu ditanami sehingga Bapak Bahrum menawarkan diri untuk bergabung dengan kelompok penanam dari Bapak Alle dan narasumber sudah melakukan profesi sebagai penanam padi itu sejak tahun 2017, dan selama bekerja sebagai penanam padi narasumber tidak perna merasa keberatan dengan jumlah upah yang diberikan oleh kepala pekerja, dan upah yang akan diterima ketika musim tanam padi sudah selesai.

Hal berikut juga dijelaskan oleh Bapak Nasrullah selaku pekerja yang juga bergabung dengan kelompok Bapak Alle, narasumber menjelaskan bahwa:

“Saya mulai bekerja sebagai penanam padi itu sejak tahun 2016 dan alasan saya bekerja sebagai penanam padi karena saya membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan harian saya dan orang tua saya, dan kebetulan juga saya mempunyai keahlian dalam menanam padi, dan selama ini upah yang diberikan kepada saya, sayya tidak pernah merasa keberatan dengan jumlah upah yang diberikan karena

⁴⁶ Hasil Wawancara Bahrum, Selaku Anggota Kelompok Pekerja Penanam Padi, Tanggal 20 Juli 2022.

upahnya itu sudah di sesuaikan dengan catatan harian saya selama bekerja, jadi saya tidak keberatan dengan upah yang diberikan kepada saya”.⁴⁷

Dari jawaban yang diberikan narasumber diatas sebagai anggota kelompok, menjelaskan bahwa:

Bahwa selama dia bekerja sebagai penanam padi narasumber belum pernah merasa keberatan dengan upah yang diberikan kepadanya, dan alasan dia bekerja sebagai penanam padi karena narasumber membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan harian dan narasumber telah melakukan pekerjaan itu sejak tahun 2016 sampai sekarang dan dengan adanya pekerjaan ini maka kebutuhan narasumber dan keluarga bisa terbantu.

Sektor pertanian menjadi suatu hal yang sangat penting yang ada dalam suatu negara mengenai sebuah bidang ekonomi bagi para masyarakat Indonesia yang khususnya pada yang telah tinggal di daerah pedesaan khususnya Desa Batetangnga. Pada keberadaan yang terjadi dalam sebuah arus bidang industri yang telah mampu menimbulkan pada kondisi masyarakat Indonesia yang mulai terlupakan, seperti adanya jumlah pedesaan yang belum mampu untuk tersentu dengan suatu modernisasi. Hal ini dinilai tidak dapat berlaku di daerah pedesaan, karena masih menggunakan sistem pertanian yang tradisional yaitu dimana penanaman padi menggunakan tenaga manual yaitu dengan mepekerjakan para pekerja penanam padi yang ada di Desa Batetangnga ini.

Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah orang yang tradisional, apalagi sebagian secara besar telah bekerja sebagai seorang petani. Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2013 menyebutkan bahwa: “Petani adalah warga negara Indonesia yang secara perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melaksanakan usaha tani pada bidang tanaman pangan, berkebun, dan atau peternakan”. Dan dalam hal ini mengingat bahwa

⁴⁷ Hasil Wawancara Nasrullah, Selaku Anggota Kelompok Pekerja Penanam Padi, Tanggal 20 Juli 2022.

pertanian Indonesia masi memakai sistem pengupahan yang manual dimana di hitung sesuai dengan jumlah kerja.⁴⁸

B. Sistem Upah Kepada Pekerja Dalam Ekonomi Syariah

Dalam Ekonomi Syariah, upah merupakan bagian dari ijarah. Di dalam pelaksanaannya ada syarat dan ketentuan yang mengikat kedua kedua belah pihak, baik pemberi upah dan yang menerimanya. Dalam hal besar kecilnya upah, islam mengakui terjadinya perbedaan dikarenakan beberapa sebab seperti salah satunya dikarenakan jenis pekerjaan dan perbedaan kemampuan dalam pekerjaan. Dalam Ekonomi Syariah disyaratkan agar upah yang diberikna pada saat transaksi ijarah itu harus sesuai dengan dengan ekonomi syariah yaitu dengan menyebutkan besaran upah yang akan diterima ketika melakukan pekerjaan itu, contohnya: ada sawah yang harus ditanami yaitu satu petak dimana dalam satu petak ini berisikan 16 are dalam satu are itu di upahi 10ribu rupiah yang ditanami 7 penanam yang harus diselesaikan bersama maka masing-masing upah yang akan diterima pekerja itu sebanyak 22ribu setiap pekerja maka upahnya sudah memenuhi prinsip dari ekonomi syariah yaitu prinsip keadilan tanpa menindas pihak manapun itu, itu adalah contoh kecil yang pernah dilakukan oleh pekerja yang ada di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.⁴⁹

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah QS.An-Nahl ayat 90.

⁴⁸ Novita Sari, *Pola Sistem Pengupahan Bawon Buruh Tani Pada Masa Musim Panen: Tinjauan Analisis Kualitatif*, (Universitas Negeri Surabaya, 2021), h. 270.

⁴⁹ Hendy Herijanto, *Pengupahan Perpektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*, (Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang Jl. Islamic Raya Kelapa Dua Tangerang-Banten, 2016).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَآ
لْبِئْسَ مَا يَكْفُرُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah swt. menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah swt. melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁵⁰

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dipahami bahwa Allah swt memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah swt. untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Landasan hukum Islam lainnya yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penentuan upah adalah hadis Rasulullah saw, yang artinya :

Dari Abi Saïd al Khudri ra. sesungguhnya Nabi saw. bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah) kitab Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam.

Hadits tersebut Rasulullah saw. telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerjasebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja

⁵⁰ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), h.277

serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

Membayar upah sebelum keringatnya kering Rasulullah saw. menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

Dalam ekonomi syariah, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama yang di jadikan patokan dalam hal ini yaitu memegang teguh pada prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama terletak pada prinsip keadilan yaitu pada kejelasan mengenai akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-akad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja penanam padi dengan pemilik sawah, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya, dimana pembayarannya akan dilakukan ketika pekerjaan itu telah selesai atau sawah yang ditanami itu selesai ditanami oleh pekerja. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pemilik sawah untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja.

Konsep harga yang adil dalam upah dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat dan hal itu sudah terlasakna dalam pengupahan para pekerja penanam padi

dimana mereka diberikan upah sesuai dengan kinerja mereka tanpa harus membedakan para pekerja.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Dalam Islam, upah-mengupah termasuk dalam pembahasan fiqh mualamah yakni *ijarah*. Menurut etimologi, *ijarah* adalah (menjual manfaat). Demikian pula artinya menurut terminologi syara'.

Dalam hukum islam, upah harus diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaan untuk orang lain yang memperoleh keuntungan atas pekerjaan yang telah dilakukan seseorang tersebut atau bisa disebut sebagai majikan, sesuai yang telah disepakati bersama pada awal perjanjian mengenai upah. Seperti dalam hadist Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu:

“Abu Sa'id Al-Khudri r.a. berkata : Rasulullah saw. Melarang penyewaan pekerja hingga upahnya dijelaskan kepadanya”. (HR. Ahmad).

Jika dilihat dari hadist tersebut, di Desa Batetangnga mengenai sistem pengupahan kepada pekerja penanam padi telah dilakukan sesuai dengan Sunnah Rasul, yang mana di para pekerja telah melakukan perjanjian kerja dengan pemilik sawah terlebih dahulu sebelum sama-sama sepakat untuk melakukan pekerjaan, dan didalam perjanjian tersebut terdapat pemberitahuan upah yang akan diberikan ketika pekerjaan itu telah selesai.

Sistem upah para pekerja penanam padi yang selama ini diterapkan oleh warga Desa Batetangnga merupakan sistem upah yang sudah menjadi adat kebiasaan warga yang ada disini, sistem upah ini sudah mereka gunakan dari beberapa puluh tahun yang lalu sehingga sudah menjadi kebiasaan bagi warga Desa Batetangnga setiap kali melakukan penanaman padi. Dalam Islam kebiasaan dalam pemberian upah yang dilakukan di Desa Batetangnga ini termasuk dalam 'urf. Secara etimologi 'urf

diartikan sebagai sesuatu yang baik, dan juga berarti pengulangan atau berulang-ulang. Sedangkan menurut terminologi ‘urf yaitu apa yang dikenal manusia dan berlaku kepadanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam ushul fiqh terdapat kaidah tentang ‘urf, yang artinya: “Adat kebiasaan dijadikan hukum”.

Jika syara’ telah menggariskan suatu tuntunan namun ternyata tidak dijelaskan kepastian batasan dan standarnya maka dalam kondisi inilah ‘urf dapat diimplementasikan selama tidak bertentangan dengan nash yang berlaku. Dalam penggunaan ‘urf terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

1. ‘Urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya dengan kata lain kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan ‘urf.
2. ‘Urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada ‘urf tersebut ditetapkan. Jika ‘urf telah berubah maka hukum tidak dapat dibangun diatas ‘urf tersebut.
3. Tidak adanya kesepakatan untuk tidak memberlakukan ‘urf oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
4. ‘Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat

Adat mendapat tempat tersendiri sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat tertentu, yaitu tentunya tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat yang berlandaskan dalil atau sumber hukum yang sah baik Al-Qur’an, Sunnah, dan dalil lainnya. Oleh sebab itu dilihat dari segi keabsahan ‘urf terbagi menjadi dua bagian, yaitu;

1. ‘Urf Shahi, yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal dengan umat manusia yang tidak bertentangan dengan dalil shara’. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya kebiasaan seorang

lakilaki melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.

2. 'Urf Fasid, yaitu adat yang berlaku dalam masyarakat yang senantiasa bertentangan dengan ajaran syariat, seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dianggap mulia.

Selain itu dilihat dari sisi cangkupannya 'urf terbagi menjadi dua, yang diantaranya sebagai berikut:

1. âm (umum) adalah kebiasaan yang telah umum dilakukan secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
2. Khâs (khusus) adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat daerah tertentu.

Apabila dilihat dari segi objeknya „urf terbagi menjadi dua diantaranya sebagai berikut:

1. Urf al-Lafzhi (kebiasaan yang berbentuk ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu.
2. Urf al-Amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah. Pada dasarnya muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat oleh sebab itu, segala bentuk kegiatan muamalah yang merusak, mengganggu, dan merugikan orang lain tidaklah dibenarkan.⁵¹

Pada dasarnya Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan muamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka yang

⁵¹ Kurniatri Ratih Aprilias, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Sepuluh Potong Satu Pada Buruh Panen Padi Desa Aromantai (Studi Kasus Desa Aromantai Kabupaten Lahat)*, (Universita Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022), h. 37.

bermuamalah. Namun syarat yang harus dipenuhi adalah tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' yang sudah ditetapkan, yaitu kegiatan muamalah tidak bersifat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, serta tidak menimbulkan kemudharatan. Islam juga telah mengatur segala bentuk kesepakatan kerja mulai dari hak dan kewajiban antara seorang penanam dan pemilik sawah agar terdapat keseimbangan antara keduanya. Begitupun dalam hal upah mengupah, Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah bagi buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan upah yang penerapannya dapat dilakukan dengan pemahaman Al-Qur'an dan Hadist yang kemudian diwujudkan dengan nilai-nilai yang universal seperti prinsip kelayakan, keadilan, dan kebajikan.

Dalam Al-Qur'an pun besaran upah tidak disebutkan secara terperinci namun secara tegas Allah swt. mewajibkan seseorang untuk memberikan upah terhadap tenaga seseorang yang telah dipkerjakannya, upah yang diberikan haruslah jelas secara jenis, bentuk dan ukurannya sehingga dalam upah tidak diperbolehkan adanya unsur gharar atau ketidakjelasan, serta upah pun harus diberikan sesegara mungkin dengan sebaik-baiknya diberikan setelah pekerjaan selesai dilakukan sehingga tidak menimbulkan kerugian antara salah satu pihak. Maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu akad perjanjian adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan agar hak-hak kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik.⁵²

Islam juga mengakui mengenai adanya perbedaan diantara pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan tetapi dengan catatan harus mengikut pada catatan selama para pekerja melaukan pekerjaannya sehingga para ketua kelompok tidak mengambil keputusan yang salah

⁵² Siti Chudriyah Fitriani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengupahan Di Rocket Chicken Jagasatru*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, h. 15.

ketika memberikan upah kepada pekerja dan hal itu juga dapat menghindari dari adanya pekerja yang merasa keberatan dengan upah yang diberikan.

Herijanto dan Hafiz, Mengatakan bahwa dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya perbedaan upah di antara tingkat pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبَتْ بَابُؤُهُمْ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبَتْ بَابُؤُهُنَّ مِمَّا كَسَبْنَ ۚ وَاللَّهُ كَافٍ عَالِمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah swt. kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah swt. sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah swt. Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵³

Berdasarkan ayat tersebut, penentuan upah pekerja didasarkan atas kemampuan atau profesionalisme. Allah swt. meminta agar kita mengalihkan pandangan kepada apa yang ada dalam kemampuan kita, bukan ada pada apa yang berada diluar kemampuan kita. Sesungguhnya keutamaan terletak pada usaha dan kerja. Oleh karena itu, janganlah kita berangan-angan sesuatu tanpa usaha dan kerja. Pendekatan Al-Quran dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan terpenting bagi kemajuan peradaban manusia.

Dalam Islam di kenal beberapa tingkatan upah, yaitu:

1. Tingkat upah minimum

⁵³ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), h. 84

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah. Selalu ada kemungkinan kepentingan para pekerja tidak dilindungi dengan baik. Mengingat posisinya yang lemah itu, Islam memberikan perhatian dalam melindungi hak para pekerja dari segala gangguan yang dilakukan oleh majikannya. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan dari pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum yang dapat mencakup kebutuhan pokok hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja memperoleh kehidupan yang layak

2. Tingkat upah tertinggi

Bakat dan keterampilan seorang pekerja merupakan salah satu faktor upahnya tinggi atau tidak. Pekerja yang intelektual dengan pekerja kasar, atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak handal mengakibatkan upah berbeda tingkatnya. Selain itu perbedaan upah timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang, karena ketidaktahuan atau kelambanan dalam bekerja, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, Islam memang tidak memberikan upah berada di bawah upah minimum yang telah ditetapkan, demikian halnya Islam juga tidak membolehkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu melebihi sumbangsih dalam produksinya. Oleh karena itu, tidak perlu terjadi kenaikan upah yang melampau batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. Setidak- tidaknya upah dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarga agar tercipta keadilan dan pemerataan kesejahteraan.

Upah ditetapkan dengan cara yang tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya peganiayaan atau ketidakadilan terhadap pihak lain. Oleh karena itu sesuai dengan Firman Allah swt. Mengenai prinsip keadilan bahwasanya pemberi kerja harus

memberikan bagian upah yang seharusnya adil kepada para pekerja sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, dan pada saat yang sama pemberi kerja juga telah menyelamatkan kepentingannya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kerja para penanam padi.

Berdasarkan pada prinsip keadilan, ketua kelompok pekerja penanam padi yaitu Bapak Munir dengan Bapak Alle sudah memberikan keadilan bagi anggota para pekerjanya dengan memberikan upah sesuai dengan kemampuan para pekerja dengan berpatokan pada buku catatan masing-masing kelompok yang berisikan catatan selama para pekerja melakukan pekerjaannya. Dan dilihat dari terpenuhinya hak para pekerja tentang pemberian upah sudah sesuai dengan perjanjian kerja dan buku catatan yang telah disepakati. Dan diketahui para pekerja mengenai sistem upah yang diberikan telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Pertama, para pekerja penanam padi dan pemilik sawah sebelumnya menerapkan perjanjian kerja diawal, yang dimana isi dalam perjanjian kerja tersebut berisikan jenis pekerjaan pekerjaan yang dilakukan yaitu menanami sawah dan upah akan diterima oleh para pekerja.

Kedua, ketua kelompok penanam padi dalam memberikan upah sesuai dengan kualitas para pekerja pada saat melakukan pekerjaan yang mana ini mengacu pada setiap kemampuan atau profesionalitas para pekerja penanam padi.

Ketiga, berdasarkan prinsip keadilan yang telah diatur dalam islam yakni mempertimbangkan dan memenuhi hak-hak dan kewajiban antara kedua bela pihak yaitu pekerja dengan pemilik sawah. Penerapan upah kepada para pekerja penanam padi yang ada di Desa Batetangnga telah menerapkan prinsip keadilan sesuai dengan aturan islam, dilihat dari terpenuhinya hak upah para pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian upah kepada para pekerja penanam padi yang ada di Desa Batetangga dalam memberikan upah kepada pekerja telah sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah, karena telah melaksanakan pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja diawal dan telah memberikan upah sesuai dengan profesionalitas masing-masing pekerja



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis mengkaji data dan menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap pemberian upah kepada pekerja penanam padi yang ada di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan sistem upah kepada pekerja penanam padi adalah pelaksanaan sistem upah yang dibayar menggunakan uang tunai, upah yang diberikan oleh pemilik sawah sebelumnya akan diserahkan kepada kepala kelompok untuk kemudian disimpan dan akan diserahkan kepada pekerja ketika musim tanam padi telah selesai. Dan sistem upah ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Batetangnga sejak beberapa puluh tahun yang lalu.
2. Sistem upah kepada pekerja penanam padi dalam ekonomi syariah, dimana menurut Imam Syafi'i Menyewa barabg atau mengupah pekerja (ijarah) dibolehkan jika manfaatnya dapat diperkirakan dari segi waktu yang digunakan dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Jadi dalam sistem pemberian upah yang berikan kepada pekerja penanam padi dalam ekonomi syariah sudah sesuai dengan apa yang telah di jelaskan oleh Imam Syafi'i.
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pemberian upah kepada pekerja penanam padi termasuk dalam *'urf al-'amali*, dimana sistem upah ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan di Desa Batetangnga yang sedikit banyaknya sudah memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat yang ada di Desa Batetangnga. Sistem pemberian upah yang

diberikan kepada pekerja penanam padi sudah sesuai dengan hukum Islam karena syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi oleh pihak pemilik sawah dan para pekerja dan tidak menyalahi hukum islam yang disepakati, maksudnya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para pihak bukan perbuatan yang melawan hukum islam yang dilakukan di Desa Batetangnga baik pekerja maupun pemilik sawah yang dikemukakan oleh penulis.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini berdasarkan beberapa penelitian dan pengamatan, penelitian ini kepada beberapa pihak antara lain yaitu:

1. Berdasarkan penelitian mengenai sistem pemberian upah kepada pekerja penanam padi penulis masi menemukan hal-hal yang dimana ada sebagian pekerja yang masi kurang sepakat dengan upah yang diberikan, naka dari itu pekerja sebelumnya perlu tauh bahwa dalam pemberian upah itu sudah sesuai dengan buku catatan yang berada pada kepala pekerja sehingga pekerja itu tidak merasa diskriminasi dengan upah yang diberikan padahal upah yang diberikan sudah sesuai dengan kemampuan para pekerja.
2. Mengingat bahwa sistem pekerja penanam padi yang ada di Desa Batetangnga sudah diberlakukan selama berpuluh-puluh tahun yang lalu maka akan sulit bagi masyarakat yang setiap musimnya pasi ada saja pekerja yang mersa keberatan dengan upah yang diberikan, maka akan lebih baik jika catatan yang pegang oleh kepala kelompok diperlihatkan kepada pekerja setiap ada sawah yang telah ditanami

sehingga pada saat pemberian upah kepada pekerja pada saat musim tanam padi telah selesai tidak ada lagi pekerja yang merasa keberatan dengan upah yang diberikan karena sebelumnya hanya ketua pekerja yang mengetahui isi catatan itu.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Fajar Mulya
- Aksin Nur, *Upah dan Tenaga Kerja*, Universitas PGRI Semarang, 2018.
- Adib Muhammad Kholidul, *Rekonstruksi Syariat Pemikiran Muhammad Said Al Asymawi*, Jurnal at-Taqaddum, 2011.
- Bahri Andi S , Putra Pahlawan Adhitia, *Respons Pemerintah dan pengusaha lokal dalam menangani masalah "Zero-dollar tourist" cina di bali*, Journal of bali studies, 2021.
- Basrowi, Siswandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet," Ke-1, Jakarta. 2017
- Caniago Fauziyah , *Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam*, (Politeknik Piksi Ganesa, 2018).
- Candra. V .Dounggulo, *Pertumbuhan Dan Hasil Tanam Padi (Oryza savita L) Pada Berbagai Pola Jajar Legowo Dan Jarak Tanam*, Universitas Tadulako, Palub, 2017.
- Siti Chudriyah Fitriani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengupahan Di Rocket Chicken Jagasatru*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2016.
- Dharma Surya, *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*, Cet," Ke-1 , Jakarta, Direktur Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK, 2008.
- Dwi Wahyuni, *Analisis Sistem Pengupahan Pada Pertanian Pad (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Bilitar)*, (Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Jombang jln. Pattimura gg 3, jombang , jawa timur, 2016.
- Imam gunakan, *Metode Penelitian kualitatif teori dan praktik*, Cet, " Ke-4, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2016.
- Herni, *Sistem Upah Tanam Padi Di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Kajian Atas Praktik Fiqh Syafi'iyah*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Herijanto Hendy, *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*, (Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang 2016.

Heidjrahman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, Yogyakarta, BPFE, 2005.

Maesaroh Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Edisi Revisi*, 2011

Kholid Muhamad, *Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Kurniatri Ratih Aprilias, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Sepuluh Potong Satu Pada Buruh Panen Padi Desa Aromantai (Studi Kasus Desa Aromantai Kabupaten Lahat)*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022.

Mannan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah, Cet, Ke-2, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group*, 2014.

Novi Ika Nur Hidayati, *Pengupahan dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Az Zarqa, no. 2 2017.

Nawawi Hadari, *Metode Penelitian bidang sosial, Cet,” Ke-7, Yogyakarta, Gadjah mada Universitas press*, 1995.

Qiswah Nur, *Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah perspektif Etika Bisnis Islam Studi di Baranti Kab. Sidrap*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE, 2019.

Rismayanti Aprilia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi Di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang*, (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018).

Rahmat Hidayat, *Pengaruh Pemberian Upah dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja PT Duta Trans Jaya Jakarta*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa, 2017.

Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Cet,” Ke-1, Lampung, Arjasa Pratama*, 2020.

Septian Yuni, *Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode SEVQUAL*, Universitas Muhammadiyah Riau, 2016

Siswandi, *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan*, Jurnal Ummul Qura, 2014.

Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, 2015.

Safri Hendra, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Cet,” Ke-1, Palopo, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.

Trimaya Arrista, *Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, (Bidang Kesejahteraan Rakyat Deputi Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR RI Kompleks DPR MPR RI JL.Gatot Subroto Senayan Jaka, 2014

Ulum Miftahul, *Memahami dasar filosofi hukum ekonomi islam*, (STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, 2017.

Waliam Armansyah, *Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam Bisnis*, no. 2 2017.

Yono, *Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi*, (Universitas Ibnu Khaldun, Indonesia, 2021.

Yoga Puput Kurnia Putra and Anak Agung Ketut Sukranatha, ”Implementasi Pengaturan Hukum Terkait Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja Pada CV. RAKA BALI” Jurnal Kertha Semaya, no. 3 2020.

Yetniwati, *Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan*, (Universitas Jambi Mendola Darat, Jambi Luar Kota, Kota Jambi, Jambi 36122, 2017.

Retnari Dian Mudiastuti, *Analisa Penetapan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Waktu Standar di PT. Semen Tonasa*, (Universitas Hasanuddin, 2016.

Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Wawancara Sumaila Damang, Selaku Kepala Desa Batetangnga, Tanggal 19 Juli 2022.

Wawancara Munir, Selaku Kepala Kelompok Pekerja Penanam Padi, Tanggal 19 Juli 2022.

Wawancara Muhammad Talib, Selaku Anggota Kelompok Pekerja penanam padi, Tanggal 19 Juli 2022.

Wawancara Abu, Selaku Anggota Kelompok Pekerja Penanam Padi, Tanggal 19 Juli 2022.

Wawancara Alle, Selaku Kepala Kelompok pekerja penanam padi, Tanggal 20 Juli 2022.

Wawancara Bahrum, Selaku Anggota Kelompok Pekerja Penanam Padi, Tanggal 20 Juli 2022.

Wawancara Nasrullah, Selaku Anggota Kelompok Pekerja Penanam Padi, Tanggal 20 Juli 2022.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Sorsang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 906 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1467/In.39.6/PP.00.9/07/2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: HARNI MUJDA
Tempat/ Tgl. Lahir	: Polman, 23 Juni 2000
NIM	: 18.2200.002
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polman

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Polman dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Tebusan :
1. Ka. DPMPSTP

Parepare, 05 Juli 2022
Dekan,

Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 603/0433/PL/DPMPTSP/VI/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr HARNI MUDA
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0433/Kesbangpol/B.1/410.7/VI/2022, Tgl.18 Juli 2022

MEMBERIKAN IZIN

Kepada	Nama	:	HARNI MUDA
	NIM/NIDN/NIP/NPn	:	16.2200.002
	Asal Perguruan Tinggi	:	IAIN PAREPARE
	Fakultas	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
	Jurusan	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
	Alamat	:	BATETANGGA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Desa Batetangnga Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada bulan Juli s.d Agustus 2022 dengan proposal berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN UPAH KEPADA PEKERJA PENANAM PADI (STUDI KASUS DESA BATETANGGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal, 18 Juli 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Drs. MUJAHIDIN, M.Si
 Pangkat II : Pembina Utama Muda
 NIP : 19660606 199803 1 014

Tersusun
 1 Unsur Fotokopinda di tempat



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA BATETANGGA
Alamat : Jln. Tanai Karang Desa Batetangga Kec. Binuang
Kode Pos 91312



SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 - 05/Des.Bat/423.4.08/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Batetangga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : **HARNI MUDA**
NIM : 18.2200.002
Tempat/tanggal lahir : Rappoang, 23 Juni 2000
Jenis kelamin : **Perempuan**
Asal Perguruan tinggi : **IAIN PAREPARE**
Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Fakultas : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**
Alamat : **Dusun Saleko, Desa Batetangga Kec. Binuang
Kab. Polewali Mandar**

Telah Selesai mengadakan penelitian di Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul "**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN UPAH KEPADA PEKERJA PENANAM PADI (STUDI KASUS DESA BAETETANGGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**" Terhitung mulai Bulan Juli 2022 sampai dengan Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 01 Agustus 2022

Kepala Desa



SUMALA BAHANG

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HARNI MUDA
 NIM : 18.2200.002
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah
 Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batetangnga
 Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Kepala Desa

1. Bagaimana sistem pertanian pada tanaman padi yang ada di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?
2. Berapa luas lahan Pertanian yang ada di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?
3. Bagaimana sistem pemberian upah kepada pekerja penanam padi yang ada di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?
4. Bagaimana upaya bapak apabila terjadi perselisihan antara pemberi upah dan buruh tani?
5. Apakah terdapat dokumen atau catatan resmi tentang pemberian upah kepada pekerja penanam padi?

6. Apakah menurut anda sistem pemberian upah kepada setiap penanam padi sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah?
7. Bagaimana menurut anda dengan sistem pemberian upah kepada pekerja penanam padi di Desa Batetangga Kecamatan Bimuang Kabupaten Polewali Mandar apakah dapat membantu atau meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa?

Wawancara Untuk Ketua Pekerja

1. Sejak kapan pekerjaan penanam padi ini dilakukan?
2. Mengapa bapak memilih melakukan pekerjaan ini?
3. Apakah selama ini ada pekerja penanam padi komplek kepada bapak mengenai masalah upah yang diberikan?
4. Berapa jumlah pekerja dalam pekerjaan penanaman padi?
5. Berapa jumlah upah yang berikan kepada masing-masing buruh/pekerja?
6. Apakah upah yang pekerja/buruh terima dibayarkan setiap harinya, mingguan atau musiman?

Wawancara Untuk Pekerja Penanam Padi

1. Apa alasan bapak bekerja sebagai penanam padi?
2. Sejak kapan bapak bekerja sebagai penanam padi?
3. Apa saja kendala bapak selama bekerja sebagai penanam padi?
4. Apakah bapak sepakat dengan upah yang selama ini diberikan kepada bapak?
5. Berapa jumlah upah yang anda terima setelah menanam padi?
6. Apakah upah yang anda terima dibayarkan setiap harinya, mingguan atau musiman?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul
diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam
penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 4 Maret 2022


Pembimbing Utama


Mengetahui,


Pembimbing Pendamping



Dr. Bahri S., M.E., M.Fil.D
NIP. 19781101 200912 1 003


(Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI)
NIP. 19870418 2015031 002



PAREPARE












SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Abu
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan / Alamat : Petani / Kanang
Alamat : Irian
Pekerja Penanam Padi :


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Harni Mada** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Wacana Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batebangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kanang, 20 Juli 2022

Informan

Abu





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang pada tanggal ditandatangani

Nama: Muhammad Taufiq
Jenis Kelamin: Laki-laki
Pekerjaan/Alamat: Petani / peranam padi / Kanang
Agama: Islam
Pekerja Penanam Padi :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Harni Muda yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Dampak Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batetanguga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)".


Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kanang, 20 Juli 2022

Informan


Muda

PAREPARE





PAREPARE



Proses Penanaman Padi

PAREPARE



BIOGRAFI PENULIS

Harni Muda, lahir di Kanang, pada tanggal 23 Juni 2000 anak ke-6 dari pasangan Muda dan Laba di Polman Sul-bar. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 054 Rappoang pada 2006-2012, Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan DDI (MTS) Kanang pada 2012-2015, Madrasah Aliyah Al-Ihsan DDI Kanang (MA) Kanang pada 2015-2018, pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Ilmu Hukum Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi"



